



**PUTUSAN**

**NOMOR : 015/Pdt.G/2014/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pembantu rumah tangga, Tempat tinggal di Parit 4, namun setiap hari bekerja dan berdomisili di KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2014 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di bawah Register Nomor : 015/Pdt.G/2014/PA.TBK, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/02/

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 015/Pdt.G/2014/PA.TBK



- I/1991, seri : AB, tertanggal 10 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;
  - 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Baran Dua, Kelurahan Baran, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selama 8 (delapan) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Parit 4, Desa Selat Mendaun, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selama 5 (lima) bulan, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di KABUPATEN KARIMUN;
  - 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
  - 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami, terutama dalam berhubungan suami istri;
  - 6 Bahwa pada bulan Januari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan apabila Tergugat pulang ke Parit 4, Tergugat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN KARIMUN, sementara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KARIMUN;
  - 7 Bahwa sejak bulan Januari 2013 atau hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  - 8 Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
  - 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

*Ex Aequo Et Bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sesuai surat panggilan (relaas) Nomor : 015/Pdt.G/2014/PA.TBK tanggal 10 Januari 2014 dan tanggal 24 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian secara maksimal maupun mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan, dan terhadap isi dan maksud surat gugatan Penggugat tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 015/Pdt.G/2014/PA.TBK



- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102034511720003, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 13 Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.1);
- 2 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/02/I/1991, seri : AB, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 10 Desember 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama :

**SAKSI I : SAKSI I**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di **KABUPATEN KARIMUN**, hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai abang ipar saksi yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 19 tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat di Desa Selat Mendaun;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Selat Mendaun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Meral selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Selat Mendaun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat orangnya kurang terbuka dan jarang berbicara dengan Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat yang duluan pergi meninggalkan rumah kediaman ke Malaysia, namun masih sering pulang ke rumah kediaman bersama di Desa Selat Mendaun, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah Dr. Firmansyah di KABUPATEN KARIMUN;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah 3 (tiga) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI II : **SAKSI II**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, hubungan saksi dengan Penggugat adalah abang sepupu Penggugat, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 015/Pdt.G/2014/PA.TBK



- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Selat Mendaun, namun saksi sudah tidak ingat lagi kapan pernikahannya;
- Bahwa pada saat akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Selat Mendaun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Meral, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Desa Selat Mendaun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling berdiaman dan tidak berbicara;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat ingin mempunyai anak, namun Tergugat tidak mampu memberikan keturunan, padahal Penggugat dan Tergugat sudah berkonsultasi dan berobat ke dokter kandungan, namun sampai sekarang belum juga dikaruniai anak, bahkan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah Dr. Firmansyah di KABUPATEN KARIMUN, sedangkan Tergugat sekarang bekerja di Malaysia;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah 3 (tiga) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sehingga tidak dapat didengar tanggapannya terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil surat gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian secara maksimal kepada Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 015/Pdt.G/2014/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim juga tidak dapat mewajibkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sendiri dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak awal menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami, terutama dalam berhubungan suami istri, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar lagi dan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut di atas, pengadilan telah dapat menganggap bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil surat gugatan Penggugat, dan gugatan Penggugat menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut



masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Kamis tanggal 03 Januari 1991 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1411 H, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan syiqaq atau terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah adik kandung Penggugat dan abang sepupu Penggugat, sehingga 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, yaitu kriteria saksi yang berasal dari pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang bersesuaian dan mendukung dalil-dalil surat gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 015/Pdt.G/2014/PA.TBK



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat, padahal Penggugat ingin sekali mempunyai anak, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berkonsultasi dan berobat ke dokter kandungan, namun sampai sekarang belum juga dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Penggugat sekarang tinggal di rumah Dr. Firmansyah di KABUPATEN KARIMUN, sedangkan Tergugat sekarang bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tetap saja tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan kedua orang saksi juga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap saja tidak berhasil, sehingga kedua orang saksi yang merupakan pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak terpengaruh dengan nasihat Majelis Hakim, dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat karena ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat sudah sedemikian memuncak, akibat perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat merasa telah tidak terdapat ikatan bathin lagi dengan Tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk menerima kembali kehadiran Tergugat sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Penggugat, padahal Penggugat ingin sekali mempunyai anak, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berkonsultasi dan berobat ke dokter kandungan, namun sampai sekarang belum juga dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak awal tahun 2013 hingga saat ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat



sekarang bekerja dan tinggal di rumah Dr. Firmansyah di KABUPATEN KARIMUN, sedangkan Tergugat sekarang bekerja di Malaysia, sehingga keduanya sudah tidak bisa lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa kondisi riil tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan perkawinan pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah terbukti serta tidak melawan hukum dan alasan perceraian telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut jelas-jelas telah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudlaratan yang lebih besar, dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat P.2, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat didaftarkan serta

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 015/Pdt.G/2014/PA.TBK



kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1435 H, oleh kami **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.HI.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.HI.** dan **Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **H. MAHMUD SYAHRONI Hs, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**KETUA MAJELIS**

**IRFAN FIRDAUS, S.H., S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**ADI SUFRIADI, S.HI.**

**Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. MAHMUD SYAHRONI Hs, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	= Rp.	365.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,00 <sub>±</sub>
Jumlah	= Rp.	456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)